



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU**  
**DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR : KS.01.01.26A.26A4.05.22.06**  
**NOMOR : 440/09/NK/V/2022**

Pada hari ini Kamis , tanggal Sembilan belas , bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022), bertempat di Jeneponto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hardaningsih : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bapan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di jalan Baji Minasa No. 2 Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. H. Iksan Iskandar : Bupati Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang berkedudukan di Jl. Lanto Daeng, No. 34, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nomor telepon: (0419) 21012, kode pos: 92351.yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Bahwa Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Jeneponto dengan Ketentuan sebagaimana berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2013 ( lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ;

14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dengan lintas sektor khususnya dengan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan asas kesetaraan, tanggung jawab sesuai fungsi kedudukan dan wewenang, saling membantu dalam rangka melindungi masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan serta penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.
  - b. Meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik.
  - c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan
- (2) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat
- (3) Penyelenggaraan 3 Program Nasional (Pangan Jajanan Anak Sekolah, Pasar Aman Berbasis Komunitas dan Gerakan Keamanan Pangan Desa)
- (4) Pengawasan Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
- (5) Pembinaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sarana Pangan, Kosmetika dan Obat Tradisional
- (6) Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan.
- (7) Peningkatan daya saing UMKM pangan lokal spesifik.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana di atur dalam Pasal 2, akan di atur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan kerja masing-masing
- (2) Untuk sebagaimana di atur pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menyusun perjanjian kersasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan ini.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah

atau mengakhiri Nota kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

#### **Lain-lain**

- (1) Perubahan atas naskah Nota kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak yang di tuang secara tertulis dalam Nota Kesepakatan tambahan (adendum ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ;
- (2) Hal-hal yang belum di atur dan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan di atur lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama diantara para pihak.

## Pasal 9

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

**a. Pemerintah Kabupaten Bulukumba**

Alamat : Jl. Lanto Daeng, No. 34, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Telepon : (0419) 21012

Email : [diskominfo@jenepontokab.go.id](mailto:diskominfo@jenepontokab.go.id)

Website : <https://jenepontokab.go.id>

**b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar**

Alamat : Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar

Telepon : (0411) 871115, (0411)872021

Fax : (0411)873496

WA : 0852 11111 533

Email : [bpom\\_makassar@pom.go.id](mailto:bpom_makassar@pom.go.id),  
[bbpomdimakassar@gmail.com](mailto:bbpomdimakassar@gmail.com)

Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat yang di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**H. IRSAN ISKANDAR**

**PIHAK KESATU,**  
  
**HARDANINGSIH**